



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**IWAN TANUA BIN HATIB TANUA**, NIK 7502060707740004, tempat dan tanggal lahir Tapadaa, 7 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, Telepon 085299749612, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun III, Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**UMIRA HASAN BINTI SUDIN HASAN**, NIK 7502064107770017, tempat dan tanggal lahir Tanggajaya, 1 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**MIRANTI TANUA BINTI IWAN TANUA**, NIK **7502064107770017**, tempat tanggal lahir Dulangeya, 3 Desember 2006 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

dengan calon suaminya yang bernama:

**SAPRIN IYANU BIN SAFRUDIN IYANU**, NIK **750204301000003**, tempat tanggal lahir Tilamuta, 23 Januari 2000 (umur 24 tahun 4 bulan), agama Islam, Pekerjaan nelayan, Pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

**SAFRUDIN IYANU BIN IDINA IYANU**, NIK **7502040108620001**, tempat tanggal lahir Tilamuta, 1 Agustus 1962, Umur 61 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tamat SD, Tempat Kediaman di Dusun III Ayula, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

**SALMA LOLONTO BINTI ABDULLAH LOLONTO**, NIK **7502044508720002**, tempat tanggal lahir Tilamuta, 5 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SD, tempat kediaman di Dusun Dusun II, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor: B-0121/KUA.30.01.04/PW.01/06/2024 tanggal 7 Juni 2024;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena keduanya sudah ingin menikah dan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil dengan unur kandungan 31-32 minggu, sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan PUSKESMAS Botumoito, Nomor: 440/KIA-PKMBTM/105/IV/2024, pada tanggal 7 Juni 2024;
4. Bahwa para Pemohon (ayah) setiap harinya bekerja sebagai nelayan, sedangkan (ibu) mengurus rumah tangga, para Pemohon merasa kesulitan untuk mengamati anak para Pemohon, dan para Pemohon pun telah berusaha untuk terus menasihati anak para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon telah bermohon izin rekomendasi dari Dinas PPKBP3A dengan Nomor: 476/DPPKBP3A/REK./23/VI/2024, pada tanggal 22 Mei 2024, PPKBP3A **belum merekomendasikan** untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama dengan ketentuan dan syarat yang berlaku;
6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon dan calon anak para Pemohon suka sama suka, tidak ada paksaan dari para Pemohon maupun orangtua calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
10. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga ;
11. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **MIRANTI TANUA BINTI IWAN TANUA**, dengan calon suaminya, yang bernama **SAPRIN IYANU BIN SAFRUDIN IYANU**;
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

#### SUBSIDER :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon, sudah sedemikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri menyebabkan anak para pemohon telah hamil 32 minggu. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama MIRANTI TANUA pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa memang benar anak Para Pemohon adalah anak dari IWAN TANUA dan UMIRA HASAN;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan, dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak para pemohon tidak sekolah lagi.
- bahwa saat ini anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama SAPRIN IYANU , umur 21 tahun, dan belum menikah;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAPRIN IYANU adalah anak dari SAFRUDIN IYANU dan SAMA LOLONTO .
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa anak para pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak pemohon hamil 8 bulan.
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Wonosari, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bisa memasak, mencuci baju, dan mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri lainnya sehingga anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri;
- bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 2 bulan, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai petani.

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama SAPRIN IYANU yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama IWAN TANUA dan UMIRA HASAN, orang tua dari calon istrinya;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun.
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama, umur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami sering datang ke rumah anak pemohon bahkan calon suami sering menginap di rumah para pemohon.
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 3 tahun dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak para pemohon hamil 8 bulan.
- bahwa calon suami dan anak para pemohon telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Wonosari, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami suaminya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya dengan datang melamar ke rumah orang tua anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak para pemohon hamil 8 bulan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan nama UMIRA HASAN NIK 7502064107770017 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan nama IWAN TANUA NIK 7502060707740004 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama IWAN TANUA Nomor 7502061203090016 tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Identitas Anak dengan nama MIRANTI TANUA NIK 7502064312060001 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIRANTI TANUA Nomor 7502-CLU0309201002565 tanggal 3 September 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama MIRANTI TANUA tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri II Botumoito. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Kartu Tanda Penduduk dengan nama SAFRUDIN IYANU NIK 7502040108620001 tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Kartu Tanda Penduduk dengan nama SALMA LOLONTO NIK 7502044508720002 tanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama SAFRUDIN IYANU Nomor 7502043210080001 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPRIN IYANU NIK 7501146005030003 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAPRIN IYANU Nomor 7502CLU2310200800727 tanggal 23 Oktober 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan SAPRIN IYANU Nomor 11/D. Mod /Til/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Tilamuta Desa Modelomo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah atas nama MIRANTI TANUA Nomor 145/127/DD-BTM/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Botumoito Desa Dulangeya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah atas nama SAPRIN IYANU Nomor 07/D.Mod/Til/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Tilamuta Desa Modelomo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin Nomor 440/KIA-PKMBTM/106/IV/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Kesehatan Puskesmas Botumoito. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/KIA-PKMBTM/105/IV/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Kesehatan Puskesmas Botumoito. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Asli Surat Rekomendasi Para Pemohon Pernikahan Anak, Nomor 476/DPPKBP3A/REK./29/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo tanggal 7 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-0121/KUA.30.01.04/PW.01/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

## B. Saksi

1. **SINTA NUSI BINTI JAMIN NUSI**, NIK 7502064107990009 tempat dan tanggal lahir tangga barito, 26 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di

*Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Talumopatu, Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo; saksi adalah keponakan orangtua calon suami anak para pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan orangtua calon suami
- bahwa bahwa hubungan Pemohon dengan **MIRANTI TANUA** adalah orangtua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama MIRANTI TANUA, namun saat ini Anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa umur anak pemohon saat ini anak 17 tahun.
- Bahwa anak para pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, dan hanya menempuh pendidikan SD
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama SAPRIN IYANU ;
- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat dan sering bersama-sama.
- bahwa Agama yang dianut oleh Anak Pemohon dan calon suami adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai satpam dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000;
- bahwa sepengetahuan saksi, Rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mereka belum mencapai usia minimal pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suami sudah lama pacaran bahkan saksi sudah beberapa kali menasehati anak pemohon dan calon suami agar tidak selalu berduaan bahkan saling bermesraan di rumah

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, dan calon suami sudah sering menginap di rumah anak pemohon.

- bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tahu, pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat dekat bahkan anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak pemohon sudah hamil 8 bulan.
- bahwa saksi tahu, Pemohon dan orangtua calon suami akan membantu perekonomian Anak Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan membantu membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

2. **NOVI MALE BINTI PULU MALE**, NIK 7502064311920001 tempat dan tanggal lahir Tapadaa, 3 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Hulawa, Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai ipar Pemohon II dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan orangtua calon suami
- bahwa bahwa hubungan Pemohon dengan **MIRANTI TANUA** adalah orangtua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama MIRANTI TANUA, namun saat ini Anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa umur anak pemohon saat ini anak 17 tahun.
- Bahwa anak para pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, dan hanya menempuh pendidikan SD
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama SAPRIN IYANU ;
- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat dan sering bersama-sama berdua.

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Agama yang dianut oleh Anak Pemohon adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai satpam dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000;
- bahwa sepengetahuan saksi, Rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suami sudah lama pacaran bahkan calon suami sering tidur di rumah pemohon.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati calon suami dan anak pemohon agar tidak selalu bersama namun anak pemohon dan calon suami tetap selalu bersama.
- bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tahu, pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat dekat bahkan anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak pemohon sudah hamil 8 bulan.
- bahwa saksi tahu, Pemohon dan orangtua calon suami akan membantu perekonomian Anak Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan membantu membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* Pasal 12 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak pemohon telah hamil 8 bulan, oleh

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama IWAN TANUA dan UMIRA HASAN yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRANTI TANUA yang

*Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama MIRANTI TANUA, lahir di Dulangeya pada tanggal 3 Desember 2006 adalah anak ke lima dari IWAN TANUA dan UMIRA HASAN oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama MIRANTI TANUA yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama PANGI HULIMA, SAFRUDIN IYANU, SAPRIN IYANU dan Akta Kelahiran atas nama SAPRIN IYANU, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama SAPRIN IYANU lahir di Tilamuta pada tanggal 23 Januari 2000 adalah anak ketiga dari SAFRUDIN IYANU dan SALMA LOLONTO;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat keterangan penghasilan surat yang bermeterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami sebagai petani memiliki penghasilan perbulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat keterangan surat yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon dan calon suami belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.15 berupa surat keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan bimbingan anak para pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.16 berupa surat keterangan Sehat yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para pemohon telah mengandung dengan usia kehamil 31-32 minggu.

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan Asli Surat Keterangan Rekomendasi Pemohon Pernikahan Anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan konseling dari dinas tersebut terkait kesiapan menikah, bimbingan kesehatan dan lain sebagainya dan belum direkomendasikan untuk melanjutkan permohonan ke pengadilan.

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.18 berupa surat pemberitahuan penolakan yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak pemohon tidak dapat dilaksanakan karena calon pengantin tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi kawin dari pengadilan agama dan calon pengantin perempuan dibawah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama (SINTA NUSI BINTI JAMIN NUSI) keponakan orangtua calon suami dan (NOVI MALE BINTI PULU MALE) ipar pemohon II

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehinggal memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa anak pemohon saat ini berumur 17 tahun, anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 3 tahun dan sudah sangat erat, saksi sudah berusaha menasehati calon suami dan anak pemohon agar tidak selalu bersama namun tidak berhasil, calon suami sering menginap di rumah pemohon, anak pemohon dan calon sudah pernah melalukan hubungan suami istri dan saat ini anak pemohon hamil 8 bulan, anak pemohon dan calon suami sudah sangat ingin menikah dan tidak mau dipisahkan, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp 500.000, keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah, rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Paguyaman, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut menolaknya, berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian sehingga dalil pemohon dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan dekat sejak 3 tahun yang lalu bahkan anak pemohon dan calon suami sering berduaan.
- Bahwa calon suami sering menginap di rumah para pemohon.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp 500.000, ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak para pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 31-32 minggu.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Paguyaman, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitupun calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur calon mempelai, orangtua calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti yang cukup sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat meskipun rekomendasi pemohon pernikahan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, belum merekomendasikan untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan namun berdasarkan fakta hukum maka anak Para Pemohon yang bernama MIRANTI TANUA yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya

*Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak pemohon telah hamil 31-32 minggu.

- Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

*Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama MIRANTI TANUA BINTI IWAN TANUA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SAPRIN IYANU BIN SAFRUDIN IYANU.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MIRANTI TANUA BINTI IWAN TANUA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SAPRIN IYANU BIN SAFRUDIN IYANU;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1445 H Hijriyah oleh **SITRIYA DAUD, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **NUR YATNI JAHJA, S.H** sebagai Panitera sidang, dan dihadiri oleh pemohon;

Hakim,

**SITRIYA DAUD, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**NUR YATNI JAHJA, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	60.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000
PNBP Panggilan	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000

Jumlah : Rp 530.000

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)